



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26.1 TAHUN 2023
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa izin penyelenggaraan reklame belum termasuk dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Nomor 26.1 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 26.1 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta masih perlu penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan perizinan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota

Nomor...

Nomor 26.1 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

(15, Tambahan...

- 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26.1 TAHUN 2023 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran huruf C Peraturan Wali Kota Nomor 26.1 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 24) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Januari 2024

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 19 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR
26.1 TAHUN 2023 TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
SURAKARTA

C. PERIZINAN NON OSS YANG DISELENGGARAKAN DPMPSTSP KOTA SURAKARTA

1	Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH)
2	Surat Izin Paramedik Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan)
3	Surat Izin Paramedik Pelayanan Inseminasi Buatan (SIPP Inseminator)
4	Surat Izin Paramedik Pelayanan Pemeriksa Kebuntingan (SIPP PKb)
5	Surat Izin Paramedik Pelayanan Asisten Teknis Reproduksi (SIPP ATR)
6	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Pratama di RS Pemerintah
7	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Madya di RS Pemerintah
8	Pencabutan Izin Apotek

9	Pencabutan Izin Operasional Klinik
10	Pencabutan Izin Toko Obat
11	Izin Laboratorium Kesehatan Daerah
12	Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah Non BLU/BLUD
13	Sertifikat Standar Klinik Pemerintah Non BLU/BLUD
14	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga
15	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter
16	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi
17	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
18	Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah
19	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
20	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
21	Surat Izin Praktik Teknisi Gigi
22	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
23	Surat Izin Praktik Perkam Medis
24	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
25	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
26	Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis
27	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIP-TGz)

28	Surat Izin Praktik Radiografer
29	Surat Izin Praktik Penata Anestesi
30	Surat Izin Praktik Terapis Wicara
31	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian (SIPTS)
32	Surat Izin Praktik Fisioterapi
33	Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)
34	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis
35	Surat Izin Praktik Ortosis Prostetis (SIPOP)
36	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien atau Optometris
37	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIP-Psi.K)
38	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)
39	Surat Izin Praktik Fisikawan Medis (SIP-FM)
40	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis
38	Pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter
39	Pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi
40	Pencabutan Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
41	Pencabutan Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah
42	Pencabutan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
43	Pencabutan Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)

44	Pencabutan Pencabutan Surat Izin Praktik Teknisi Gigi
45	Pencabutan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
46	Pencabutan Surat Izin Praktik Perekam Medis
47	Pencabutan Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
48	Pencabutan Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
49	Pencabutan Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis
50	Pencabutan Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIP-TGz)
51	Pencabutan Surat Izin Praktik Radiografer
52	Pencabutan Surat Izin Praktik Penata Anestesi
53	Pencabutan Surat Izin Praktik Terapis Wicara
54	Pencabutan Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian (SIPTS)
55	Pencabutan Surat Izin Praktik Fisioterapi
56	Pencabutan Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)
57	Pencabutan Surat Izin Praktik Okupasi Terapis
58	Pencabutan Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP)
59	Pencabutan Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien atau Optometris
60	Pencabutan Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIP-Psi.K)
61	Pencabutan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)
62	Pencabutan Surat Izin Praktik Fisikawan Medis (SIP-FM)

63	Pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis
64	Izin Penyelenggaraan Reklame

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA